



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/704 / B.IX/ HK/ 2009

### TENTANG

#### **PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA MENDONGENG BAGI TENAGA PENDIDIK ANAK USIA DINI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini, perlu menyelenggarakan lomba mendongeng bagi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Lomba Mendongeng bagi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Lomba Mendongeng bagi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Lomba Mendongeng bagi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Panitia Pelaksana:
  1. membuat buku petunjuk teknis pelaksanaan Lomba Mendongeng bagi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Tahun 2009; dan
  2. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Lomba Mendongeng bagi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini.

- b. Tim Penilai:  
menyiapkan dan melaksanakan penilaian pada Lomba Mendongeng bagi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

**KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Lomba Pendidikan Anak Usia Dini se- Provinsi Lampung Program Peningkatan Koordinasi Sumber Daya Pendidikan Tahun 2009, Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.03.5.2.

**KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8-12-2009

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/704 /B.IX/HK/2009  
TANGGAL : 8-12-2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA LOMBA  
MENDONGENG BAGI TENAGA PENDIDIK ANAK USIA DINI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Dibebankan kepada APBD Perubahan Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Lomba Pendidikan Anak Usia Dini Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.03.5.2.
2	Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3	Kepala Bagian Pendidikan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4	Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Agama Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5	Kasubbag Pendidikan Umum Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6	Kasubbag Pendidikan Anak Usia Dini Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7	Muchlisin NSU Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


  
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 784 /B.IX/HK/2009  
TANGGAL : 8 - 12 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PELAKSANAAN  
LOMBA MENDONGENG BAGI TENAGA PENDIDIK ANAK USIA DINI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Hi. Moh. Basir Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Lampung	Ketua	540,000,-	Diberikan honorarium selama 18 jam masing masing : - Ketua = Rp 30.000/jam - Sekretaris = Rp 20.000/jam - Anggota = Rp 20.000/jam
2.	Kepala Bagian Pendidikan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	360,000,-	
3.	Drs. Zulfikar Zoebir Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Lampung	Anggota	360,000,-	
4.	Dra. Ferina Adeham Wakil Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Lampung	Anggota	360,000,-	
5.	Kasi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	360,000,-	
6.	Kasubbag Kepramukaan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	360,000,-	
7.	Dra. Rindang Sari Lembaga Pendidikan Anak usia Dini Unggulan Provinsi Lampung	Anggota	360,000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.